KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496
Laman: http://jatim.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

TANGGAPAN ATAS

ANALISIS KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

Analisis Materiil

1. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan jaringan utilitas yang tertib, terintegrasi, aman, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Nganjuk.

Selain itu, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam perencanaan, penempatan, pembangunan, pemeliharaan, relokasi, pengawasan, dan pengendalian jaringan utilitas agar selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan berwawasan lingkungan.

Pengaturan ini juga bertujuan mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur daerah, melindungi keselamatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan aset daerah.

2. Dasar Penyusunan

Berkaitan dengan substansi materi muatan, Rancangan Peraturan Daerah agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang – Undang Pembentukan Daerah Kab. Nganjuk
c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021–2041.

3. Urgensi Dan Pokok Pikiran Serta Gambaran Umum Arah Pengaturan

Bahwa perkembangan pembangunan daerah dan peningkatan kebutuhan pelayanan publik memerlukan penataan jaringan utilitas yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Bahwa penyelenggaraan jaringan utilitas memiliki keterkaitan dengan penataan ruang, keselamatan pengguna jalan, perlindungan lingkungan hidup, dan pelayanan publik sehingga memerlukan pengaturan yang terintegrasi antar sektor.

Bahwa substansi Rancangan Peraturan Daerah saat ini masih didominasi oleh aspek perizinan dan administrasi, padahal pengaturan utama penyelenggaraan jaringan utilitas seharusnya lebih diarahkan pada aspek perencanaan, penataan, integrasi, dan tata kelola (governance) jaringan utilitas.

Bahwa pengaturan penyelenggaraan jaringan utilitas perlu memperhatikan keterpaduan pembangunan daerah dengan mengintegrasikan data jaringan utilitas, mengoptimalkan pemanfaatan koridor utilitas bersama, serta mengurangi tumpang tindih pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana daerah.

Arah pengaturan Peraturan Daerah ini perlu difokuskan pada:

a. keterpaduan perencanaan penyelenggaraan jaringan utilitas;

b. penataan jaringan utilitas sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. pengurangan dan penataan jaringan utilitas udara secara bertahap;

d. pengembangan sistem satu data (one map) jaringan utilitas;

e. penguatan koordinasi antarpenyelenggara jaringan utilitas;

f. pengembangan sarana jaringan utilitas terpadu;

g. perlindungan keselamatan masyarakat, lingkungan, dan aset daerah; dan

h. penguatan mekanisme pengawasan, pengendalian, dan pembinaan.

4. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a. ketentuan umum;

b. asas, maksud, dan tujuan;

c. ruang lingkup penyelenggaraan jaringan utilitas;

d. perencanaan penyelenggaraan jaringan utilitas;

e. pembangunan, penempatan, dan relokasi jaringan utilitas;

f. penyediaan sarana jaringan utilitas terpadu;

g. perizinan;

h. pemanfaatan Barang Milik Daerah;

i. pengelolaan data dan sistem informasi jaringan utilitas;

j. pembinaan;

k. pengawasan dan pengendalian;

l. peran serta masyarakat;

m. pendanaan;

n. sanksi administratif;

o. ketentuan peralihan; dan

p. ketentuan penutup.

5. Isu Krusial Yang Perlu Dibahas

a. Dominasi pengaturan perizinan.

Substansi Rancangan Peraturan Daerah masih didominasi pengaturan mengenai perizinan dan administrasi, sehingga perlu diarahkan pada penguatan aspek perencanaan, penataan, integrasi, dan tata kelola (governance) jaringan utilitas.

b. Potensi pembentukan jenis perizinan baru.
Penggunaan istilah Izin Pelaksanaan Kegiatan dan Izin Penempatan Jaringan Utilitas perlu dievaluasi agar tidak membentuk jenis perizinan baru di luar rezim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach/OSS-RBA).

c. Keterpaduan perencanaan lintas sektor.
Perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan jaringan utilitas perlu melibatkan perangkat daerah terkait karena berkaitan dengan urusan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, perumahan dan kawasan permukiman, serta perencanaan pembangunan daerah.

d. Integrasi data jaringan utilitas.
Perlu penguatan pengaturan mengenai pengelolaan data jaringan utilitas yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System) dan sistem satu data (one map) untuk mencegah tumpang tindih pembangunan.

e. Pengaturan teknis yang terlalu rinci dalam Peraturan Daerah.
Beberapa ketentuan yang bersifat teknis operasional, seperti ukuran kedalaman, ketinggian, jarak penempatan jaringan utilitas, dan metode konstruksi, sebaiknya didelegasikan pengaturannya ke dalam Peraturan Bupati.

f. Duplikasi dan tumpang tindih pengaturan.

Perlu dilakukan penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan sektoral, khususnya di bidang penataan ruang, jalan, pengelolaan Barang Milik Daerah, serta perizinan berusaha untuk menghindari duplikasi norma.

g. Penguatan substansi yang belum diatur.
Perlu dipertimbangkan penambahan pengaturan mengenai penataan jaringan utilitas udara secara bertahap, kawasan prioritas penataan, forum koordinasi antarpenyelenggara jaringan utilitas, penanganan keadaan darurat, pemulihan lingkungan, dan pemanfaatan infrastruktur bersama (shared utility corridor).

h. Evaluasi ketentuan pidana.
Ketentuan pidana perlu dipertimbangkan kembali mengingat telah terdapat mekanisme sanksi administratif dan beberapa pelanggaran telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan.

1. **10 (sepuluh) Dimensi Harmonisasi dari Analis Konsepsi**

Dimensi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri atas:

1. Dimensi Pancasila:
 - Secara filosofis, materi muatan telah mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan umum melalui penataan penyelenggaraan jaringan utilitas guna mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, keselamatan masyarakat, serta perlindungan lingkungan hidup.
2. Dimensi UUD NRI 1945:
 - bahwa frasa/irah-irah “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” merupakan implementasi dari Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sekaligus bermakna nilai-nilai ketuhanan menjiwai

proses pembentukan dan materi Peraturan Perundang-Undangan.

- Pengaturan merupakan pelaksanaan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dimensi Vertikal:
 - Secara umum tidak ditemukan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, perlu dilakukan penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, penataan ruang, jalan, pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach/OSS-RBA).
 - Perlu dilakukan pencermatan kembali terhadap ketentuan yang berpotensi membentuk jenis perizinan baru, pembebanan penggunaan APBD, serta pengaturan yang memasuki kewenangan sektoral Pemerintah Pusat.
4. Dimensi Horisontal:

 Perlu dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan di bidang penataan ruang, jalan, perhubungan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, pengelolaan Barang Milik Daerah, serta pengelolaan aset daerah guna menghindari tumpang tindih pengaturan.
5. Dimensi Yurisprudensi:

 Tidak terdapat putusan pengadilan yang secara langsung menjadi dasar pembentukan pengaturan ini.
6. Dimensi Asas Hukum:
 - Secara umum telah memenuhi asas kejelasan tujuan, kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta keterbukaan.
 - Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan terhadap asas kejelasan rumusan, khususnya pada ketentuan yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan duplikasi norma.
7. Dimensi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

Materi muatan telah mendukung keterpaduan antara perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah.

8. Dimensi Perjanjian/Konvensi Internasional:
 Tidak terdapat keterkaitan langsung dengan perjanjian atau konvensi internasional.
9. Dimensi Hukum Adat:
 Tidak terdapat pengaturan yang secara langsung berkaitan dengan hukum adat.
10. Dimensi Teknik Penyusunan:
 Perlu dilakukan penyempurnaan sesuai Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, antara lain:
 a. penyederhanaan struktur pengaturan agar tidak didominasi aspek perizinan;
 b. penambahan definisi istilah yang digunakan berulang dalam batang tubuh;
 c. penghapusan pengaturan yang terlalu teknis dan pendelegasiannya ke dalam Peraturan Bupati;
 d. penyempurnaan rumusan norma yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan dualisme pengaturan;
 e. konsistensi penggunaan nomenklatur perangkat daerah;
 f. ketepatan penomoran, tanda baca, dan penggunaan huruf kapital; dan
 g. penyempurnaan redaksional sesuai kaidah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

2. Hal-hal Lain yang Berkembang dari Proses Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dapat dilanjutkan ke tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan berikutnya setelah dilakukan penyempurnaan terhadap aspek kewenangan, dasar hukum, materi muatan, dan teknik penyusunan sebagaimana hasil harmonisasi.

Dalam proses penyusunan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain penguatan substansi pengaturan agar tidak didominasi oleh aspek perizinan, penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral, penguatan keterpaduan perencanaan lintas sektor, serta penambahan pengaturan mengenai integrasi data jaringan utilitas dan penataan jaringan utilitas terpadu.

Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan pengaturan yang bersifat teknis operasional dengan mendelegasikan pengaturannya ke dalam Peraturan Bupati, sehingga Peraturan Daerah lebih difokuskan pada pengaturan norma yang bersifat umum, strategis, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaringan utilitas di Daerah.

Di samping itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan, khususnya yang berkaitan dengan rezim perizinan berusaha, pengelolaan Barang Milik Daerah, serta ketentuan pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral.

Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur